

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SEKTOR INFORMAL
UNTUK MEMPEROLEH AKSES DI BIDANG KESEHATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Di susun oleh :

Surviana Putri
NIM : 02011182126005

**FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FALKUTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SURVIANA PUTRI
NIM : 02011182126005
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SEKTOR INFORMAL
UNTUK MEMPEROLEH AKSES DI BIDANG KESEHATAN**


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 27 Februari 2025 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Falkutas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Ruimesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP.197907182009122001



**Mengetahui,
Dekan Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Jeni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.1966066171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Surviana Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126005
Tempat, Tanggal Lahir : Kenali-Belau, 19 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025

Menyatakan

Surviana Putri
NIM: 02011182126005



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi hasil dari kerja keras, ketekunan, dan doa yang tak henti ”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak Tercinta
- Keluarga Yang Saya Sayangi
- Sahabat-Sahabat Terbaik
- Almamaterku, FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ Perlindungan Hukum Dalam Sektor Informal Untuk Memperoleh Akses Di Bidang Kesehatan ”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Serta tak hentinya penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama serta Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Atas kelancaran skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih serta penghargaan kepada kedua orang tua, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan dukungan. Penulis juga berharap semoga kedepannya skripsi ini akan berguna bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata dari penulis saya ucapkan terimakasih.

Wasalamua'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, Maret 2025

Surviana Putri

Nim. 02011182126005

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran, bantuan, maupun bimbingan dari semua pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Joko Sutoyo dan Ibuku Sudarti yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tak ternilai kepada saya. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang senantiasa menjadi kekuatan dalam menjalani setiap langkah.
3. Diriku sendiri Surviana Putri. Terima kasih telah bertahan dan terus berjuang di tengah segala tantangan dan rintangan. Terimakasih atas ketekunan, keberanian, dan semangat yang tak pernah padam dalam menyelesaikan setiap langkah di perjalanan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian berikutnya yang lebih besar.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS,S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran dan dukungan yang sangat berharga.
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., sebagai pembimbing pendamping yang telah membantu saya dengan arahan dan masukan berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Dosen Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya. yang telah membagikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama saya menempuh studi. Terima kasih atas dedikasi dan pengetahuan yang diberikan.
12. Kakaku Selamat Wibowo, S.Kep dan kakak Iparku Irin Fadilah. yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti. Terimakasih atas motivasi dan perhatian yang kakak berikan, yang selalu menjadi sumber kekuatan di setiap langkah saya.
13. Adikku Haikal Adi kusuma dan keponakanku Alesha Inara Wibowo. yang telah menjadi sumber keceriaan dan kebahagiaan. Terimakasih atas dukungan dan senyuman yang selalu membawa semangat dalam hari-hariku.
14. Sahabat seperjuangan terbaik sejak awal kuliah Pratiwi, Septia Sarasti dan Cesilia Sihombing yang telah menemani disetiap langkah perjalanan

akademik ini. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tiada henti, yang membuat setiap tantangan terasa lebih ringan. Persahabatan kita adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup saya.

15. Teman-teman angkatan 2021 Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya. terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak ternilai. Perjalanan ini menjadi lebih bermakna dan penuh warna berkat kalian semua. Semoga persahabatan dan kenangan yang telah kita bangun tetap terjaga selamanya.

Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya dalam bidang ilmu yang telah dibahas.

Indralaya, Maret 2025

Surviana Putri

Nim : 02011182126005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Perlindungan Hukum	17
2. Teori Efektivitas Hukum	20
3. Teori Keadilan Sosial	22
F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan Penelitian	26
2. Sumber Bahan Hukum	26
3. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum.....	29
4. Analisis Bahan Hukum	29
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	30

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PEKERJA INFORMAL	
DAN KESEHATAN	31
A. Perlindungan Hukum.....	31
B. Pengertian Pekerja.....	33
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	38
D. Pengertian Pekerja Formal.	52
E. Pengertian Pekerja Informal.....	63
F. Hak Atas Kesehatan	71
BAB III HASIL PENELITIAN, PERLINDUNGAN HUKUM	
BAGI PEKERJA INFORMAL UNTUK MEMPEROLEH	
AKSES DI BIDANG KESEHATAN.	78
A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam	
Memperoleh Akses Di Bidang Kesehatan	78
B. Kendala Yang Dihadapi Pekerja Informal Dalam	
Mendapatkan Akses Kesehatan.....	100
1. Kendala Ekonomi.....	101
2. Kendala Informasi	104
3. Kendala Administrasi.....	105
4. Kendala Sosial dan Budaya.....	107
5. Kendala Keterbatasan Infrastruktur Kesehatan.....	108
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN.	141


ABSTRAK

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk pekerja informal. Setiap pekerja juga berhak mendapatkan hak-hak normatif salah satunya jaminan hak kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam memperoleh akses kesehatan, serta kendala yang dihadapi oleh pekerja informal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam memperoleh akses kesehatan, (2) Apa saja kendala yang dihadapi pekerja informal dalam mendapatkan akses kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini Kendala utamanya adalah : (1) Secara Preventif, perlindungan hukum para pekerja di atur dan dilindungi dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, akan tetapi keberadaan pekerja informal tidak diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja formal lainnya, dan (2) Kendala yang dihadapi oleh pekerja informal dalam memperoleh akses kesehatan, misalnya ketidakmampuan ekonomi, ketidaktahuan akan hak-haknya, terkendala dalam proses Administrasi, faktor sosial dan budaya, serta keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil semakin memperburuk akses mereka terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja Informal dan Kesehatan*

Indralaya, 14 Februari 2025

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP.197907182009122001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Murtadho, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

ABSTRAC

Everyone has the right to get a job as stated in Article 27 Paragraph (1) and Article 28D Paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia including informal workers. Every worker also has the right to obtain normative rights, one of which is the guarantee of health rights. This study aims to determine how legal protection is for informal workers in obtaining access to health, as well as the obstacles faced by informal workers in obtaining proper health services. The formulation of the problem in this study is: (1) How is the legal protection for informal workers in obtaining access to health, (2) What are the obstacles faced by informal workers in obtaining access to health. This type of research is normative legal research, which uses a legislative approach and a doctrinal approach, as well as deductive drawing of conclusions. The results of this study show that the main obstacles are: (1) Preventively, legal protection for workers is regulated and protected in the Employment Law, however, informal workers are not given the same protection as other formal workers, and (2) The obstacles faced by informal workers in obtaining access to health, for example economic inability, ignorance of their rights, obstacles in the administrative process, social and cultural factors, and limited health infrastructure in remote areas further worsen their access to adequate health services.

Keywords: *Legal Protection, Informal Workers and Health*

Main Advisor,

Indralaya, 14 February 2025
Assistant Advisor,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013



Dr. Suci Flaroonita, S.H., M.H
NIP.197907182009122001

Acknowledged by,
Head of State Administrative Law Division



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP.196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan, hak tersebut merupakan hak konstitusional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di atur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Terkait dengan pekerjaan, tentunya tidak terlepas dari Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh penghasilan atau imbalan¹, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan tugasnya, pekerjaan kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu pekerjaan formal dan informal.

Pekerja formal adalah bekerja dengan kontrak resmi dan diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Mereka mendapatkan hak-hak seperti upah minimum, cuti, tunjangan kesehatan, dan jaminan sosial, serta memiliki keamanan kerja dan perlindungan hukum. Lingkungan kerja mereka biasanya memenuhi standar keselamatan dan kesehatan². Kelompok Pekerjaan formal ini mencakup Guru, Dosen, Pegawai Negeri Sipil

¹ Farahdiba, Siti Zikrina, et al. *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Kewarganegaraan 5.2, 2021 : hlm 837-845.

² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Perlindungan Hak-Hak Pekerja Formal di Indonesia* Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan, 2023.

(PNS), Dokter, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Polisi, Tentara dan buruh pabrik, yang memiliki kontrak berdasarkan peraturan ketenagakerjaan³.

Pekerja informal adalah pekerjaan yang tidak selalu memiliki kontrak resmi dan tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Mereka sering tidak mendapatkan hak-hak seperti upah minimum atau tunjangan, dan kewajiban terkait pajak dan jaminan sosial seringkali tidak dipenuhi. Mereka juga lebih rentan terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan biasanya bekerja dalam kondisi yang kurang terjamin⁴. Kelompok pekerja informal ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, buruh harian, pekerja rumah tangga, serta mereka yang bekerja di sektor-sektor ekonomi yang tidak terdaftar atau tidak diawasi secara resmi oleh pemerintah. pekerjaan informal sering kali bersifat tidak tetap, dengan pendapatan yang fluktuatif dan kondisi kerja yang tidak stabil.

Pekerja informal adalah individu yang bekerja tanpa terikat oleh sistem ketenagakerjaan formal, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Menurut Sri Hartati Widyastuti

³ Sibagariang, Fahri Azis, et al. *Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022*. Seminar Nasional Official Statistics. Vol. 2023. No. 1. 2023.

⁴ Nugraha, Yogi Satria, et al. *Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12.2, 2023 : hlm 334-353.

dalam bukunya menjelaskan bahwa pekerja informal adalah individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak termasuk dalam pengaturan hukum formal. Pekerja informal sering kali bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang jelas atau perjanjian resmi dengan pemberi kerja. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum seperti yang diberikan kepada pekerja formal, dan seringkali tidak memperoleh hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti upah minimum, jaminan sosial, atau kondisi kerja yang aman⁵.

Pekerja informal seringkali tidak memiliki akses ke pelatihan keterampilan, rentan terhadap eksploitasi, ketidakamanan kerja, serta minimnya layanan kesehatan dan perlindungan sosial⁶. Hal ini membuat mereka menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu negara.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2023, mayoritas angkatan kerja di Indonesia, yaitu sebanyak 59,11%, bekerja dalam sektor informal. Sisanya, sekitar 40,89%, bekerja di sektor formal. Para pekerja informal seringkali menghadapi ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum. Mereka merupakan bagian penting dari ekonomi di banyak negara, namun jarang mendapatkan perlindungan hukum yang

5 Widyastuti, Sri Hartati. *Ekonomi Informal dan Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia*. UPP STIM YKPN, 2014.

6 Sari, R. W., & Prabowo, *Tantangan dan Kerentanan Pekerja Informal di Indonesia* Jurnal Studi Ketenagakerjaan, 2022.

memadai seperti pekerja formal⁷. Situasi ini menimbulkan berbagai masalah serius terkait dengan hak-hak kerja, upah layak, dan akses terhadap jaminan sosial, yang pada gilirannya menghambat kemajuan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pekerja informal berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun mereka rentan dan kurang mendapat perlindungan hukum, terutama dalam akses layanan kesehatan, sehingga kesejahteraan mereka tidak terjamin⁸. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan bagian dari kesejahteraan, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan seseorang produktif secara ekonomi. Tanpa itu, hak-hak pekerja dan akses ke pekerjaan layak sulit terpenuhi⁹.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang mengatur berbagai aspek kesehatan, namun belum secara spesifik mencakup pekerja sektor informal atau perlindungan atas hak-hak mereka, khususnya dalam hal jaminan kesehatan. Hal ini penting untuk

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). *Angkatan Kerja di Indonesia: Data dan Statistik Agustus 2023*. Jurnal Statistik Indonesia, Vol. 20, No. 2 2023.

⁸ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022: Perlindungan Sosial dan Kesehatan Pekerja Informal* Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan, 2022.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, tercantum dalam *Lembar Negara Republik Indonesia* Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

diperhatikan karena pekerja informal sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai terkait jaminan kesehatan dan hak-hak lainnya, meskipun mereka memiliki risiko kesehatan yang tinggi akibat kondisi kerja yang kurang stabil dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Ketidakadaan regulasi khusus yang melindungi hak-hak pekerja informal ini berpotensi meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai risiko kesehatan. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan bahwa pekerja informal juga mendapatkan perlindungan kesehatan yang setara dan akses yang adil terhadap layanan kesehatan sesuai amanat undang-undang.

Pekerja informal dikatakan berperan penting dalam menjaga dinamika perekonomian, terutama di daerah pedesaan dan wilayah perkotaan yang kurang berkembang. Karena Mereka menyediakan berbagai layanan dan barang yang diperlukan masyarakat sehari-hari, seperti makanan, transportasi, dan jasa lainnya.¹⁰ Disektor pertanian, misalnya, pekerja informal berkontribusi besar dalam produksi pangan, terutama di kalangan petani kecil yang menggarap lahan secara mandiri.

Di daerah perkotaan, pekerja informal juga sering kali menjadi penyedia jasa penting, seperti pengangkutan (ojek, becak), penjual makanan kaki lima, dan pedagang pasar tradisional. Keberadaan mereka

¹⁰ Dewi, A.S., & Nugroho, P. *Peran Pekerja Informal dalam Dinamika Perekonomian Daerah Tertinggal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2023 Vol.89.

mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, sektor informal berfungsi sebagai penyangga bagi perekonomian, terutama selama masa-masa krisis ekonomi, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan formal dan beralih ke pekerjaan informal untuk bertahan hidup¹¹.

Namun, meskipun peran mereka krusial, pekerja informal sering kali tidak menerima penghargaan yang layak atau perlindungan yang memadai. Kontribusi mereka terhadap Program Dana Bantuan (PDB) nasional jarang tercatat dengan baik, dan mereka sering kali diabaikan dalam kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Maka dengan adanya hal tersebut Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tentunya sudah harus mencakup semua hal-hal yang dibutuhkan oleh para pekerja. Sedangkan jika kita lihat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir untuk pemenuhan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan bagi para usaha ataupun para pekerja¹². Undang-Undang Cipta Kerja perlu

¹¹ Susanti, R., & Wijayanti, A. *Peran Sektor Informal dalam Menopang Perekonomian di Masa Krisis: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2022 Vol. 215

¹² Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

dikaji ulang untuk memasukkan pekerja sektor informal agar mereka mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Diperlukan peraturan yang memastikan perlindungan tenaga kerja di bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kesehatan demi kesejahteraan mereka. Akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar setiap individu, namun terdapat kesenjangan signifikan antara pekerja formal dan informal. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya sekitar 30% pekerja informal yang memiliki akses penuh ke layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional¹³. Sementara itu, pekerja formal lebih diuntungkan dengan adanya asuransi kesehatan dari perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Kesenjangan ini membuat pekerja informal semakin rentan, terutama saat menghadapi penyakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan medis. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka tidak hanya kesulitan mengakses layanan kesehatan, tetapi juga berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan akibat tingginya biaya pengobatan.

Hak atas kesehatan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia oleh berbagai instrumen internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal (25) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan

¹³ Andi Wibowo, *Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan di Indonesia: Studi Kasus Pekerja Formal dan Informal*, Pustaka Kesejahteraan, 2023.

kesejahteraannya, termasuk perawatan medis yang diperlukan¹⁴. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) juga mengakui hak atas kesehatan dalam Pasal (12) yang menegaskan kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Di Indonesia, hak atas kesehatan juga diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 H ayat (1) , yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan¹⁵. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah diundangkan sebagai undang-undang terbaru yang memperbaharui pengaturan terkait kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini memperluas dan memperjelas hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau, serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai¹⁶. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menekankan pada penguatan sistem jaminan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, dan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi pekerja informal. Hak atas kesehatan mencakup lebih dari

¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023.

¹⁵ Hak atas Kesehatan di atur secara tegas di dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Hak atas Kesehatan.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, tercantum dalam *Lembar Negara Republik Indonesia* Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

sekedar akses ke layanan kesehatan, ini juga mencakup kondisi sosial penentu kesehatan, seperti akses ke air bersih, sanitasi, nutrisi yang memadai, dan lingkungan yang sehat¹⁷. Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua warga negara, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak ini. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak ketidakadilan dan ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok marginal seperti pekerja informal.

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pekerja informal. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih luas¹⁸. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi program ini untuk pekerja informal.

Beberapa masalah utama yang dihadapi termasuk kurangnya informasi yang disampaikan kepada pekerja informal tentang hak-hak mereka dalam program JKN, prosedur pendaftaran yang rumit, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah terpencil di mana banyak pekerja informal tinggal di daerah terpencil . Akibatnya,

¹⁷ Siti Aisyah, *Hak atas Kesehatan dan Faktor Penentu Sosial di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, 2020, Vol.12, No.3

¹⁸ Rina Indriani, *Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2020

banyak pekerja informal yang tidak terdaftar dalam program JKN atau, meskipun terdaftar, mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang seharusnya mereka peroleh.

Pekerja informal sering menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh akses ke layanan kesehatan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakstabilan ekonomi yang mereka hadapi. Pekerjaan informal sering kali tidak memberikan pendapatan yang tetap, sehingga pekerja tidak mampu membayar biaya kesehatan rutin, apalagi dalam keadaan darurat. Ketidakstabilan ekonomi ini diperburuk dengan ketidakadanya asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemberi kerja, seperti yang umum ditemukan di sektor formal¹⁹.

Selain itu, pekerja informal sering kali tidak memiliki kontrak kerja formal, yang membuat mereka tidak terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang seharusnya menjamin hak-hak dasar, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja informal tidak hanya kehilangan perlindungan kesehatan, tetapi juga menghadapi risiko hukum yang signifikan, seperti pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa kompensasi atau perlindungan yang memadai.

¹⁹ Hadi, S. S., & Rizal, F. *Tantangan dan Dampak Ketidakpastian Ekonomi bagi Pekerja Informal di Indonesia: Studi Kasus pada Akses Kesehatan*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2022, vol.143.

Di samping tantangan ekonomi dan hukum, ada juga hambatan geografis dan informasi. Banyak pekerja informal tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan yang miskin, di mana akses ke fasilitas kesehatan yang memadai sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya informasi mengenai hak-hak kesehatan yang seharusnya mereka terima, serta prosedur untuk mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program-program pemerintah seperti BPJS Kesehatan.

Memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam hal akses kesehatan adalah langkah krusial untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik pekerja informal, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pekerja informal yang sakit atau cedera tanpa akses perawatan yang memadai sering kali tidak dapat bekerja, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi mereka dan keluarganya²⁰.

Meskipun ada upaya untuk memperluas akses kesehatan melalui program seperti JKN, kesenjangan antara pekerja formal dan informal dalam mengakses layanan kesehatan tetap signifikan. Pekerja formal biasanya memiliki akses yang lebih baik ke asuransi kesehatan melalui

²⁰ Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

tempat kerja mereka, yang mencakup berbagai manfaat, termasuk rawat inap, pengobatan, dan perawatan pencegahan.

Sebaliknya, pekerja informal sering kali harus membayar sendiri untuk layanan kesehatan, yang bisa menjadi beban finansial yang berat. Akibatnya, mereka cenderung menunda atau mengabaikan perawatan kesehatan yang dibutuhkan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka dan menurunkan produktivitas kerja.

Pekerja formal mendapat akses lebih baik ke fasilitas kesehatan, sementara pekerja informal sering menghadapi keterbatasan, seperti jarak jauh dan antrean panjang di layanan publik. Pekerja informal sering dianggap sebagai kelompok marjinal di luar sistem ekonomi formal, sehingga kurang diperhatikan dalam kebijakan publik. Kurangnya kesadaran hukum membuat mereka tidak memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk hak atas layanan kesehatan, yang sering dianggap mahal atau sulit diakses²¹. Selain itu, stigma sosial terhadap pekerja informal juga bisa menjadi penghalang. Mereka sering kali dianggap sebagai pekerja yang "tidak sah" atau "tidak terdaftar," yang menyebabkan mereka diabaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan.

²¹ Putra, A. H., *Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Pekerja Informal: Dampak Terhadap Pemanfaatan Layanan Kesehatan*, "Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial, vol. 12, no. 3, 2023.

Masalah kesehatan yang tidak tertangani di kalangan pekerja informal berdampak luas, baik bagi individu maupun sistem kesehatan negara. Tanpa akses yang memadai, mereka cenderung mencari perawatan saat kondisi sudah parah, meningkatkan biaya medis dan membebani fasilitas kesehatan publik. Selain itu, biaya perawatan yang tinggi dapat memicu siklus kemiskinan, memaksa pekerja menjual aset atau berutang. Oleh karena itu, akses kesehatan yang lebih inklusif dan perlindungan sosial yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, adanya kesenjangan dalam akses kesehatan antara pekerja formal dan informal juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih mendalam. Ketika kelompok tertentu dalam masyarakat secara konsisten tidak mendapatkan perlindungan yang layak, hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan ketegangan²². Oleh karena itu, memperbaiki akses kesehatan bagi pekerja informal bukan hanya merupakan masalah keadilan ekonomi tetapi juga penting untuk menjaga stabilitas sosial. Mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja informal untuk memperoleh akses kesehatan memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas regulasi yang ada, di mana undang-undang yang mengatur

²² Sari, N. P., *Kesenjangan Akses Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Keadilan Sosial*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, vol. 15, No. 2, 2022.

ketenagakerjaan dan perlindungan sosial sering kali tidak cukup rinci atau spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja informal. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan sosial dan kesehatan sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

Pembahasan ini sangat menarik diteliti karena pekerja informal merupakan bagian besar dari angkatan kerja, namun mereka sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan. Status pekerjaan yang tidak diatur membuat mereka rentan terhadap berbagai risiko kesehatan tanpa perlindungan yang layak. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dan regulasi dapat ditingkatkan guna memastikan bahwa pekerja informal juga mendapatkan hak yang sama dalam layanan kesehatan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan yang lebih merata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menuliskan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SEKTOR INFORMAL UNTUK MEMPEROLEH AKSES DI BIDANG KESEHATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja Informal dalam memperoleh akses kesehatan ?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi pekerja informal dalam mendapatkan akses kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengatasi perlindungan hukum bagi pekerja informal di bidang kesehatan.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala apa saja yang terjadi dalam akses kesehatan bagi pekerja informal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah sumbangan yang diberikan oleh hasil penelitian terhadap pengembangan atau penguatan teori yang ada, yang berguna untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang yang diteliti²³.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2018.

perlindungan hukum tenaga kerja dan akses terhadap layanan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi yang diberikan oleh hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata di lapangan, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari²⁴.

- a. Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk memperluas akses kesehatan bagi pekerja informal.
- b. Bagi Pekerja Informal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait akses kesehatan dan cara-cara untuk memperolehnya.
- c. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pekerja informal untuk memperoleh akses dibidang kesehatan.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut :

²⁴ *Ibid*, hlm, 37-40.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh hukum untuk memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap individu agar hak-haknya terlindungi dari segala bentuk tindakan yang melanggar hukum.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga negara untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi individu maupun masyarakat terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum mencakup aspek preventif dan represif, yang mana preventif berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan represif menangani pelanggaran setelah terjadi²⁶.

Perlindungan hukum adalah hak setiap individu sebagai subjek hukum, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Ini mencakup jaminan atas hak dasar seperti kesehatan, pekerjaan, dan keamanan yang harus dilindungi negara. Tujuannya tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memastikan kelompok seperti pekerja informal mendapat hak yang setara tanpa diskriminasi²⁷.

²⁵ Muhammad Hatta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 47.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah mekanisme untuk melindungi kepentingan individu dengan menjamin keadilan dan kepastian hukum²⁸. Perlindungan ini memastikan hak-hak dasar, termasuk bagi pekerja informal, dihormati dan dilindungi negara. Dengan perlindungan hukum yang efektif, individu merasa aman dan memiliki akses setara ke layanan kesehatan serta ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum bersifat universal dan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa adanya ancaman atau pelanggaran. Dalam konteks pekerja informal, perlindungan hukum menjadi penting karena mereka sering kali berada di posisi yang rentan dan kurang mendapat perhatian dari sistem hukum formal.

Aspek Perlindungan Hukum :

a. Perlindungan Preventif

Meliputi regulasi dan kebijakan yang mencegah terjadinya pelanggaran hak, seperti undang-undang yang memastikan pekerja informal mendapatkan akses kesehatan yang layak.

²⁸ Nurmalasari, Nurmalasari. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*. Syntax Idea 3.8, 2021,; hlm 1947-1966.

b. Perlindungan Represif

Melibatkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga non-peradilan.

Negara memiliki peran krusial dalam menyediakan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal. Ini dilakukan melalui penerapan regulasi yang adil dan program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada semua pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal.

Namun, pekerja informal kerap mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan akibat kurangnya informasi, biaya, dan hambatan administratif. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar mereka memperoleh akses yang setara dan bebas dari diskriminasi. Implementasi efektif regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka.

Teori perlindungan hukum ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak pekerja informal dalam memperoleh akses ke layanan kesehatan melalui regulasi dan penegakan hukum yang efektif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah konsep yang menjelaskan sejauh mana hukum atau peraturan yang ada diterapkan dengan berhasil dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum tidak hanya melibatkan pembuatan undang-undang, tetapi juga bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam praktik²⁹.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum adalah hasil dari interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hukum yang baik tidak hanya harus memiliki aturan yang jelas dan adil, tetapi juga harus diterapkan oleh lembaga yang berfungsi dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh masyarakat³⁰.

Mertus membahas bagaimana efektivitas hukum hak asasi manusia dalam situasi konflik diukur dari kemampuannya untuk melindungi hak individu dan mengatasi ketidakadilan. Efektivitas hukum dalam konteks ini dinilai dari sejauh mana hukum dapat mengurangi dampak konflik, melindungi hak-hak dasar, dan mendukung upaya perdamaian serta rekonsiliasi di masyarakat yang terdampak.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum :

²⁹ Bambang Budi Utomo, *Teori Efektivitas Hukum: Implementasi dan Penegakan dalam Praktik*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 2022, hlm. 95.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Yahya Harahap, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015, hlm. 89.

1. Substansi Hukum.

Hukum harus jelas, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jika undang-undang atau peraturan tidak sesuai dengan realitas sosial atau terlalu kompleks, maka hukum tersebut mungkin tidak efektif.

2. Struktur Hukum.

Lembaga-lembaga penegak hukum harus berfungsi dengan baik, memiliki sumber daya yang memadai, dan beroperasi dengan integritas tinggi. Efektivitas hukum sering kali bergantung pada seberapa baik lembaga ini mampu menjalankan tugasnya.

3. Budaya Hukum.

Kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan mereka terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitasnya. Jika masyarakat tidak menghargai atau tidak memahami hukum, penerapan hukum akan menjadi lemah.

Dalam konteks perlindungan pekerja informal, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada berhasil memberikan perlindungan yang nyata kepada mereka. Misalnya, program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan akses kesehatan kepada semua warga negara, termasuk pekerja informal³¹.

Namun, keberhasilan program ini tergantung pada seberapa baik peraturan

³¹ Lia Amalia, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022, hlm. 56.

itu diimplementasikan, kesadaran pekerja informal tentang hak mereka, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kendala utama dalam efektivitas hukum sering kali termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya kualitas penegakan hukum, dan hambatan administratif. Pekerja informal mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka atau dalam mengakses program-program yang seharusnya melindungi mereka, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Teori efektivitas hukum membantu mengevaluasi sejauh mana undang-undang dan kebijakan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diterapkan secara efektif dalam praktik. Dengan menganalisis implementasi peraturan, kita dapat menentukan apakah peraturan tersebut benar-benar memberikan perlindungan yang dijanjikan bagi pekerja informal.

3. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial adalah konsep yang menekankan distribusi yang adil dari sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada cara di mana keadilan dapat dicapai dalam masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang

sama untuk mengakses sumber daya dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta bahwa hak-hak mereka dihormati³².

Menurut Noto Negoro teori keadilan sosial adalah menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keadilan sosial mencakup distribusi kesejahteraan, kesetaraan kesempatan, perhatian terhadap kebutuhan dan kontribusi individu, serta prinsip keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial³³. Teori ini menyediakan dasar untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan dan undang-undang yang dapat mempromosikan keadilan dalam konteks sosial dan hukum.

Menggunakan teori keadilan sosial dalam penelitian tentang perlindungan hukum bagi pekerja informal untuk memperoleh akses di bidang kesehatan sangat relevan karena teori ini menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pekerja informal seringkali menghadapi ketidakadilan struktural dan kurangnya perlindungan hukum, yang membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan. Teori keadilan sosial menyediakan kerangka untuk menganalisis dan mengatasi ketimpangan ini dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan demikian, teori ini mendukung

³² John Rawls, *Teori Keadilan*, diterjemahkan oleh Sutaryo, Jakarta: Penerbit Nalar, 2011, hlm. 75.

³³ Noto Negoro, *Keadilan Sosial: Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2020, hlm. 85.

pengembangan kebijakan publik yang lebih adil, memastikan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, dijamin bagi semua, terutama kelompok yang paling rentan.

Secara umum, teori keadilan sosial berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan hak-hak dasar, sehingga tidak ada yang dirugikan atau diabaikan dalam proses sosial dan ekonomi. Teori Keadilan Sosial berkaitan dengan distribusi yang adil dari sumber daya dan hak-hak di dalam masyarakat. John Rawls dalam bukunya *Teori Keadilan* menjelaskan bahwa keadilan sebagai fairness adalah prinsip keadilan yang harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat³⁴.

Di Indonesia, prinsip keadilan sosial dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sangat relevan bagi pekerja informal, yang sering kali berada dalam kondisi kerja yang tidak aman dan tidak memiliki perlindungan sosial³⁵. Keadilan sosial menuntut bahwa pekerja informal harus memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka,

³⁴ John Rawls, *Teori Keadilan*, diterjemahkan oleh Sutaryo, Jakarta: Penerbit Nalar, 2011, hlm. 145.

³⁵ Prinsip Keadilan Sosial di atur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

termasuk perlindungan hukum yang memadai. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan hukum ketenagakerjaan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Metode ini mencakup langkah-langkah sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan. Dalam penelitian hukum, metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan, baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif, penelitian Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. Disini penulis akan menelaah, menganalisis, dan mempelajari keberlakuan asas hukum, teori, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian normatif untuk menganalisis norma-norma hukum, yaitu teks-teks hukum, peraturan Perundang-Undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam praktik perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam mendapatkan akses kesehatan. Pendekatan doktrinal fokus pada studi teori dan teks hukum tanpa mengumpulkan data empiris dari lapangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang berisi norma-norma hukum, aturan-aturan, dan dokumen hukum resmi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian hukum³⁶. Dalam konteks penelitian normatif tentang perlindungan hukum bagi pekerja informal untuk memperoleh akses kesehatan, bahan hukum primer meliputi :

36 Wignjosoebroto, Sumner. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni, 1986.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130.
3. Republik Indonesia .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495.
4. Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
5. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, tercantum dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
6. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
7. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
8. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Misalnya, peraturan yang

mengatur detail teknis mengenai penerapan Undang-Undang jaminan sosial bagi pekerja informal.

c. Peraturan Lembaga

Keputusan atau Peraturan dari Lembaga Pemerintah seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau lembaga lain yang mengatur implementasi hak akses kesehatan bagi pekerja informal.

Bahan hukum primer ini merupakan sumber yang langsung mengandung norma hukum dan aturan yang menjadi dasar penelitian, sehingga sangat penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja informal diterapkan dan diimplementasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber informasi yang tidak langsung berasal dari teks hukum itu sendiri, tetapi memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks tambahan untuk memahami dan menganalisis hukum³⁷. Berbeda dengan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang, peraturan, dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder membantu menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dan dikembangkan serta memberikan perspektif tambahan.

³⁷ Rudi Dahrizal, *Pengantar Studi Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021, hlm. 134.

Bahan hukum sekunder bisa berupa buku, tulisan atau pendapat para ahli yang di tuangkan dalam sebuah artikel atau jurnal.

3. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga memanfaatkan teknologi internet untuk mengakses bahan-bahan hukum yang tersedia secara online. Situs web akademik, perpustakaan digital, serta jurnal-jurnal yang dapat diakses melalui Google Scholar, Hein Online, dan JSTOR menjadi sumber informasi yang penting. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan up-to-date.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Serta metode ini memiliki tujuan guna memahami gejala yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum, kualifikasi, dan menarik keterkaitan hubungan antara teori, masalah yang diangkat, serta bahan hukum yang dipergunakan, serta penarikan kesimpulan menjadi serangkaian tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis kualitatif dalam penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, dengan menghubungkan temuan-temuan dari analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan teori yang relevan. Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi logis dari data yang dikumpulkan, memastikan bahwa hasilnya menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memastikan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Salim. *Kesehatan dan Perlindungan Pekerja Informal*. Jakarta: Hukum Indonesia, 2021.
- Ahmad Djumadi. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Ahmad Fauzi. *Perlindungan hukum bagi pekerja informal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Ahmad Ramadhan. *Struktur dan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Karya, 2018.
- Andi Wibowo. *Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan di Indonesia: Studi Kasus Pekerja Formal dan Informal*. Pustaka Kesejahteraan, 2023.
- Andi Wijaya, *Profesi Dokter dan Sistem Kesehatan di Indonesia* Jakarta: Pustaka Medika, 2019.
- Arif Hidayat, *Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hukum di Indonesia* Bandung: Pustaka Karya, 2019.
- Bambang Budi Wibowo. *Teori Efektivitas Hukum: Implementasi dan Penegakan dalam Praktik*. Jakarta: Rajawali, 2022.
- Budi Santoso, *Perlindungan Sosial dan Kesehatan Pekerja* Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Dian Purnamasari, *Profesi Akuntan dan Standar Keuangan di Indonesia* Jakarta: Pustaka Keuangan, 2020.
- Dwi Santoso. *Ekonomi Tenaga Kerja dan Ketergantungan Pekerja*. Jakarta: Pustaka Ekonomi, 2019.
- Elisabet Lina Sembiring. *Hukum kesehatan dan tenaga kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Endang Suparman. *Hukum jaminan sosial ketenagakerjaan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.

- Fachrurrozy A. Thooriq. *Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja kontrak di Indonesia (Implementasi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan)*. Gema Keadilan, 2023.
- Gustav Radbruch. *Teori Hukum* diterjemahkan oleh Mukhti Arto. Jakarta: Penerbit Alumni, 2005.
- Hendra Gunawan. *Jaminan Sosial dan Perlindungan Pekerja*. Jakarta: Kencana, 2022.
- John Bordley Rawls. *Teori Keadilan*. Sutaryo, penerjemah. Jakarta: Nalar, 2011.
- Karl Marx Hartono. *Kegiatan Ekonomi Formal dan Informal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Laila Meiliyandrie Indah Wardani. *Work-Life Balance Para Pekerja Buruh*. Penerbit NEM, 2021.
- Lawrence Meir Friedman. *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Diterjemahkan oleh Muhammad Yahya Harahap. Jakarta: Kencana, 2019.
- Linda Amalia. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.
- Maharani Siti Nurhaliza. *Hak Asasi Manusia dan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mohammad Hatta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Muhammad Lihai. *Buruh Informal di Indonesia: Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Naniek Risnawati. *Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya*. 2018.
- Nyoman Negoro. *Keadilan Sosial: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Philipus Minggu Hadjo. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2018.

- Philipus Minggus Hadjo. *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Philipus Minggus Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Rina Indriani. *Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- Robert Nozick. *Anarki, Negara, dan Utopia*. Yudhi Harsono, penerjemah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Robertus Robet. *Politik dan Kekuasaan di Tempat Kerja*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Roni Dahrizal. *Pengantar Studi Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Rudi Hartanto, *Peran Insinyur dalam Pengembangan Teknologi* (Bandung: Pustaka Teknologi, 2021).
- Rudiansyah. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jurnal, 2020.
- Santoso, Budi. *Norma dan Etika Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Karya Utama, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Selo Soemardjan. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sibagariang, Fahri Azis, et al. *Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022*. Seminar Nasional Official Statistics. Vol. 2023. No. 1. 2023.
- Simanjuntak, *Ekonomi Ketenagakerjaan di Indonesia* Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial, 2018.
- Siti Aisyah. *Perlindungan Kesehatan bagi Pekerja*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.

- Siti Nurhayati, *Peran Guru dalam Sistem Pendidikan Formal* Yogyakarta: Pustaka Edukasi, 2020.
- Soetondyo Wignjosoebroto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni, 2018.
- Suci Flambonita. *Hukum Ketenagakerjaan*. Media Nusa Creative, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumardi dan Evers. *Pekerjaan sektor informal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Tulus Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE, 2020.
- Widyastuti. *Ekonomi informal dan permasalahan tenaga kerja di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Yusuf Subkhi. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Hukum Islam*. Malang, 2018.
- Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Kota Ambon. *Peraturan Walikota Ambon Nomor 34A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Pemerintah Kota Ambon*. Tercantum Pada Lembaran Walikota Ambon Nomor 2020
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Tercantum pada Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2023, Tambahan pada Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 28.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang *Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan*

Sektor Informal. Tercantum pada Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 24.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pekerja Formal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan*.tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 2023.

Republik Indonesia .*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495.

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, tercantum dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5256

C. JURNAL DAN ARTIKEL

Abdul Azis, Aan Handriani, dan Herlina Basri. *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 10, no. 1 2019.

Abubakar Eby Hara. *Kebijakan Kesehatan Nasional*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini 2023.

Ahmad Hidayat Putra. *Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pekerja informal: Dampak terhadap pemanfaatan layanan kesehatan*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosia, 2023.

Aldo Dwi Prakoso. “*Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan dan Kerentanan Penyakit terhadap Willingness to Pay (WTP) Premi Jaminan Kesehatan pada Pekerja Sektor Informal.*” Kesmas Uwigama J. Kesehat. Masy 7, no. 1, 2021.

Alexandra Hukum. *Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Udayana University, 2014.

Amanda Tikha Santrianti. *Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia*. Opinia de Journal 2.1, 2022.

Annisa Ummu Kulsum, et al. *Analisis Ekonomi Kesehatan untuk Menemukan Solusi Atas Tantangan Sistem Kesehatan Indonesia*. Jurnal Kesehatan Tambusai 5.2, 2024.

Ari Supriyanto., *Analisis perlindungan sosial bagi pekerja informal di era globalisasi*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2022.

Aspiansyah Aspiansyah dan Arie Damayanti . *Model Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Peranan Ketergantungan Spasial*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 19, no. 1 2019.

Ayu Siti Dewi dan Purnomo Nugroho . *Peran pekerja informal dalam dinamika perekonomian daerah tertinggal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2023.

- Bisri Effendi. *Kitab Kehidupan: Persilangan Agama, Politik, dan Kebudayaan di Indonesia*. IRCiSoD, 2022.
- Budi Eko Siswoyo, Yayi Suryo Prabandari, dan Yulita Hendrartini., *Kesadaran Pekerja Sektor Informal Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 4.4, 2015.
- Cakti Indra Gunawan dan Reiza Reiza. *Strategi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dampak Pengurangan Tenaga Kerja Migran Sektor Informal*. Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi 3.1, 2018
- Dodi Satriawan dan rekan-rekan. *Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia*. Tata Loka 22.4, 2020.
- Dodi Satriawan, Agus Joko Pitoyo, dan Sri Rum Giyarsih. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia*. Tata Loka 23.2, 2021.
- Elvira Gustia Putri, Doris Febriyanti, dan Sanny Nofrima. *Evaluasi Kebijakan Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Palembang*. TheJournalish: Sosial dan Pemerintahan 5.3, 2024.
- Evi Rahmawati dan Maya Kamilah. *Perlindungan hukum bagi pekerja informal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2020.
- Fajar Baskoro. *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.
- Gurendro Putro dan Iram Barida. *Manajemen Peningkatan Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada Kelompok Nelayan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)*. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 27.1, 2017.
- Hadi, Rahmini, dan Aditya Hidayatulah. *Optimalisasi Manajemen Pelayanan Gerai Sehat di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 5.1, 2023

- Haerawati Idris, Laksono Trisnantoro, dan Elan Satriawan. *Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional)*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 4.4, 2018.
- Hafiz Sutrisno., *Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1, 2020.
- Indah Lestari dan Heni Hirawati. *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis 7, no. 02, 2022.
- Indah Lestari dan Heni Hirawati., *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap*, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis 7, no. 02, 2022.
- Laila Meiliyandrie Indah Wardani, dan Rahmat Firmansyah. *Work-Life Balance Para Pekerja Buruh*. Penerbit NEM, 2021.
- Muhammad Dwi Samura dan Fadhil Sitompul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja pada Karyawan*. Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat 1, no. 2, 2020.
- Muslimatul Mufida. *Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Karir Pekerja Konstruksi di Indonesia*. Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) 4, no. 4, 2023.
- Naila Putri Sari. *Kesenjangan akses kesehatan dan implikasinya terhadap keadilan sosial*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2022.
- Nandang Ihwanudin. *Pelaksanaan BPJS Kesehatan Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. ISLAMICA 3, no. 1, 2018.
- Nurmalasari, Nurmalasari. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*. Syntax Idea 3.8, 2021.
- Philipus Minggus Hadjon. *Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal*. Jurnal PKS 14, no. 2, Juni 2018.

- Pius Weraman., *Pengaruh Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Primer Terhadap Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 7.3, 2024.
- Reni Ayu Fitriani ,et al. *Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Upah Minimum Pekerja*. Jurnal USM Law Review 5, no. 2, 2022.
- Rina Wulandari Sari dan Prabowo. *Tantangan dan kerentanan pekerja informal di Indonesia*. Jurnal Studi Ketenagakerjaan, 2022.
- Ririk Harlinisari. *Prilaku Sehat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. Human Care Journal 5.4, 2020.
- Ririk Harlinisari. *Prilaku Sehat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Program Jaminan Kesehatan (JKN)*. Human Care Journal 5.4, 2020.
- Rita Susanti dan Ayu Wijayanti., *Peran sektor informal dalam menopang perekonomian di masa krisis: Studi kasus di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2022.
- Rizka Ventia Irdanasari dan Iin Wijayanti. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Ditinjau dari Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun*. JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio 2022.
- Sabrina Luthfi Tsuroyya dan Chatila Maharani. *Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 12.04, 2023.
- Farahdiba, Siti Zikrina, et al. *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Kewarganegaraan 5.2, 2021.
- Sabrina Luthfi Tsuroyya dan Chatila Maharani., *Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 12.04, 2023.

- Siti Aisyah Indah Mahmud, Siti Eliza Saleh, dan Budi Rantow Payu *Karakteristik Pekerjaan Utama terhadap Sektor Informal dan Sektor Formal di Provinsi Gorontalo*. *Economic Reviews Journal* 3, no. 3, 2024.
- Siti Siti Hadi dan Fadhil Rizal. *Tantangan dan dampak ketidakpastian ekonomi bagi pekerja informal di Indonesia: Studi kasus pada akses kesehatan*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2022.
- Siti Ummu Adillah dan Sri Anik. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan*. *Yustisia* 4.3, 2019.
- Sri Ayu I. Mahmud, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu ., *Karakteristik Pekerjaan Utama terhadap Sektor Informal dan Sektor Formal di Provinsi Gorontalo*, *Economic Reviews Journal* 3, no. 3, 2024.
- Sri Hidayati. *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 2022.
- Sri Maryuni dan Agus Eka. *Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kepesertaan Mandiri BPJS Kesehatan di Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 14.1, 2019.
- Suci Flambonita. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*. *Simbur Cahaya*, 2017.
- Vandiya dan Ayu Etikariena., *Stres kerja dan keterikatan kerja pada karyawan swasta: Peran mediasi kesejahteraan di tempat kerja*. *Jurnal Psikogenesis* 6(1), 2018.
- Vera Bararah Barid., “*Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia*,” dalam *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) II Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju*, vol. 238, 2019.
- Vissy Vandiya dan Arum Etikariena, *Stres Kerja dan Keterikatan Kerja pada Karyawan Swasta: Peran Mediasi Kesejahteraan di Tempat Kerja*, *Jurnal Psikogenesis* 6, no. , 2018.
- Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti. *Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan*. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 6.1, 2018.

- Windari, Ni Komang Ayu Intan, I. Putra, dan Putu Sandra Putri Astariani. *Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung*. Diss. Politeknik Negeri Bali, 2023.
- Yogi Satria Nugraha dkk, *Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12.2, 2023.
- Yugi Hary Muhammad dkk., *Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak atas Kesehatan*. Tata Loka 12.2, Juli-Desember 2023.
- Yugi Hidayat Muhammad dkk ., *Urgensi rancangan undang-undang perlindungan pekerja informal: Analisis hak atas kesehatan*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12(2), 2023.
- Yulius Satria Nugraha., et al. *Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak atas Kesehatan*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2, 2023.
- Yusriani., *Pengaruh Media Edukasi Tentang Hak Dan Kewajiban Peserta Terhadap Perilaku Membayar Iuran Segmen Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Kabupaten Enrekang*. Journal of Muslim Community Health 4.3, 2023.
- Yusuf Uegensi dkk., "*Urgensi rancangan undang-undang perlindungan pekerja informal: Analisis hak atas kesehatan*." Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12(2), 2023.
- Zainal Abidin dan Muhammad Sholehuddin. *Urgensi Asas Keadilan Iyuran BPJS Kesehatan Bagi Pekerja*. DEKRIT Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2024.
- Zulfa Auliyati Agustina, Turniani Laksmiarti, dan Diyan Ermawan Effendi. *Pemilihan Metode Sosialisasi Sebagai Upaya Peningkatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Mandiri*. Media Litbangkes 28., 2018.

D. INTERNET

Jaminan kecelakaan kerja <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kecelakaan-kerja> diakses pada 14 oktober 2024

Kendala yang Dihadapi Pekerja Informal dalam Mengakses Kesehatan. <https://investor.id/opini/61525/tantangan-jaminan-sosial-bagi-tenaga-kerja-informal>, diakses pada 12 Oktober 2024.

Pemerintah Kota Ambon. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Pemerintah Kota Ambon. Diakses dari <https://peraturanpedia.id/kota/peraturan-walikota-ambon-nomor-34a-tahun-2020/> Pada 30 Oktober 2024

Pemerintah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal. Diakses dari <https://infoperaturan.id/jdih/peraturan-daerah-kota-pekalongan-nomor-10-tahun-2023/> Pada 30 Oktober 2024

Pengertian Jaminan Hari Tua, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-hari-tua>.diakses pada 14 Oktober 2024

Pengertian Jaminan Kematian. Diakses dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kematian> Diakses 15 Oktober 2024.

Pengertian Pekerja Formal <https://katalisnet.com/pengertian-pekerja-formal-dan-pekerja-informal/>. Diakses pada 13 Oktober 2024

Pengertian Perlindungan Teknis, <http://www.lutfichakim.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>. Diakses pada 13 Oktober 2024

Peran Pegawai Sipil (PNS. <https://tirto.id/peran-pegawai-negeri-sipil-atau-pns-dalam-nkri-gQR2>. Diakses pada 14 Oktober 2024

Peran Polisi, <https://lokerpintar.id/2023/01/11/polisi-adalah-fungsi-tugas/>. diakses pada 14 Oktober 2024,

Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/354895146>. diakses pada 24 Oktober 2024,